

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat ini dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 2023-2026

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD sehingga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lampung Barat

Akhir kata dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA), semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (khususnya) dan Kabupaten Lampung Barat (umumnya).

Liwa, 17 Maret 2023

**KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



M DANANG HARISUSENO, SAg.MH

NIP. 197011212000031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah untuk pemenuhan pengelolaan kependudukan pelayanan KB dan pembangunan keluarga serta hak-hak perempuan dan anak menuju terwujudnya penduduk tumbuh seimbang kesetaraan dan keadilan gender , perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga berkualitas. Perubahan lingkungan strategis serta tingginya tingkat keterbukaan dan aspirasi masyarakat telah mendorong kesadaran akan pentingnya perubahan dalam pelaksanaan pembangunan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lampung Barat.

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Dalam periode RPJMD 2023-2026, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana, meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap satu sasaran kabupaten yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”,


Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas PPKBPPPA turut memperkuat pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan , berwawasan gender dan meningkatkan pemenuhan hak – hak anak dan perlindungan terhadap anak.

Pembangunan berwawasan kependudukan dan gender juga merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan

perubahan keadaan masyarakat yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat 2023-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat 2023-2026 dan dijabarkan ke dalam struktur program dan anggaran melalui penetapan dan pelaksanaan program prioritas.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 10. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembar nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
 18. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 Tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta rencana kerjanya.

1.3.2 Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat yang menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, antara lain :

- 1) Menyediakan satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten

Lampung Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang didanai dari sumber pendanaan APBD dan memahami substansi kewenangan konkuren yang diemban dan mensinergikan dengan tugas dan fungsi;

- 2) Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lampung Barat dan mensinkronisasikan, mengintegrasikan dokumen RPD Kabupaten Lampung Barat dengan dokumen renstra BKKBN Pusat BKKBN Provinsi dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kependudukan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara umum di Kabupaten Lampung Barat saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi Misi Bupati Lampung Barat dan 9 agenda prioritas Presiden yang dikenal dengan Nawa Cita;
- 4) Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan kependudukan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur dan memperjelas konsistensi, sinkronisasi, dan integrasi yang lebih baik antara perencanaan strategis, jangka menengah, dan program serta anggaran tahunan;
- 5) Memudahkan pemangku kepentingan kependudukan, keluarga berencana, pembangunan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lampung Barat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun dan meningkatkan kualitas dokumen renstra dan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

1. Kepala Dinas

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- d. melaksanakan pembinaan, koordinasi, bidang pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- f. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- h. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Dinas berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat Dinas

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
 - b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
 - c. Pelayanan administrasi; dan

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas.

2.2 Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan dan program kerjasama teknis, rutin dan pembangunan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja dilingkup dinas;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang rencana, monitoring dan evaluasi;
 - c. pengelolaan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Sekretariat dan di lingkungan dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas :
 - a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang perencanaan;
 - c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan;
 - d. mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data bidang perencanaan;
 - e. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program dinas, semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;

- g. menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan dalam perencanaan program pembangunan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun informasi serta mengolah data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Program Dinas;
- k. menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Perencanaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tugas dan kewenangannya;

- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- d. melaksanakan pembinaan, koordinasi, bidang pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- f. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- h. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Dinas berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretaris Dinas

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit

organisasi di lingkungan Dinas serta melakukan penyusunan
(2) program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. Pelayanan administrasi; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas.

(3) (Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- d. menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- e. merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
- f. melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BKPB dan Surat Administrasi lainnya;
- g. mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas ;

- h. menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- i. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- j. menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
- k. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sekretariat Dinas, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di sub bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian;
 - c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang umum dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - e. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
 - f. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta memelihara peralatan kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Dinas;
 - h. mengumpulkan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. melaksanakan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Dinas;
 - j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
 - k. menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan Surat Administrasi lainnya;
 - l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
 - n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku

- kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Fungsional Perencanaan

- (1) a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan dan program kerjasama teknis, rutin dan pembangunan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas.
- (2)
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - c. penyusunan rencana dan program kerja dilingkup dinas;
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang rencana, monitoring dan evaluasi;
 - e. pengelolaan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Sekretariat dan di lingkungan dinas.
- (3)

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang perencanaan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis

- serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan;
- d. mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data bidang perencanaan;
 - e. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program dinas, semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;
 - g. menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan;
 - h. menyiapkan bahan dalam perencanaan program pembangunan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
 - i. menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun informasi serta mengolah data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Program Dinas;
 - k. menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;
 - l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
 - n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Perencanaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
 - o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan

standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melakukan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan anggaran di lingkungan dinas;
 - c. penyusunan laporan keuangan dinas dan Pelayanan bidang keuangan; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Keuangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :
 - a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang Keuangan;
 - c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang keuangan;
 - d. melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;
 - e. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - f. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri

- Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
- g. melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
 - h. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - i. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - j. melaksanakan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
 - n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Keuangan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
 - o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagai tugas Dinas di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) Bidang keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang menjadi tugas dan wewenangnya;
 - b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kegiatan, petunjuk pelaksana /teknis, pedoman pengelolaan, pengawasan program kekeluarga Berencana dan keluarga sejahtera;
 - e. melaksanakan koordinasi kegiatan dan program keluarga Berencana dan keluarga sejahtera serta peningkatan peran kaum perempuan dan pria dalam ber-keluarga berencana;
 - f. mengendalikan kegiatan dan orientasi program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - g. mengendalikan kegiatan bimbingan, pembinaan serta konsling terhadap kasus-kasus kegagalan dalam keluarga berencana dan kelompok *Unmeet Need* yang ada di kecamatan, kelurahan dan pekon;
 - h. menyelenggarakan kegiatan Pelayanan keluarga berencana dan penyediaan sarana alat kontrasepsi serta sarana penunjang kegiatan Pelayanan keluarga berencana;
 - i. mengendalikan kegiatan penyimpanan, distribusi alat kontrasepsi ke kecamatan dan pihak-pihak yang memerlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan sekretaris dan Kepala Bidang lainnya membantu kepala badan dalam merencanakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan ;
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas dan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam merumuskan, menyusun dan mengelola kebijakan teknis serta menyelenggarakan dan mengendalikan urusan penyusunan program di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan/KIE dan penggerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan/KIE dan penggerakan;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan/KIE dan penggerakan;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan/KIE dan penggerakan; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan/KIE dan penggerakan.

d. Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak

- (1) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinir serta

menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1), bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud ayat (2) Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas :
 - a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak yang menjadi tugas dan wewenangnya;
 - b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - d. melaksanakan koordinasi rencana kegiatan dan program pembangunan yang ada di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - e. melaksanakan koordinasi kegiatan dan program pembangunan yang berlandaskan hak-hak anak dan peningkatan peran anak dalam pembangunan yang berhubungan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dan orientasi program pemenuhan hak dan perlindungan anak;

- g. mengkoordinir kegiatan pencatatan dan pelaporan serta analisis data yang berhubungan dengan kegiatan bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- h. melaksanakan bimbingan dan pembinaan program pembangunan dalam rangka peningkatan peran bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- j. menilai presentasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah menilai prestasi kerja PNS di lingkup pemenuhan hak dan perlindungan anak berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas dan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pemberdayaan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai uraian tugas :
- e. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di bidang pemberdayaan perempuan yang menjadi tugas dan wewenangnya;
 - f. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan;
 - g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan perempuan;
 - h. melaksanakan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan program pembangunan yang berwawasan gender dan berhubungan dengan peningkatan peran, kualitas hidup perempuan dan keluarga serta perlindungan perempuan;
 - i. menyelenggarakan pelatihan dan orientasi program pemberdayaan perempuan;
 - j. mengendalikan dan mengadakan bimbingan, pembinaan terhadap organisasi perempuan yang ada di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Pekon;
 - k. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan lembaga non pemerintah;
 - l. mengkoordinir kegiatan pencatatan dan pelaporan serta analisa data yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - m. melaksanakan bimbingan dan pembinaan program pembangunan dalam rangka peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
 - o. menilai Prestasi Kerja PNS di lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan Terhadap Anak berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku Kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan

sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

- p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.1 UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun struktur perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala daerah Nomor 67 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (Satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Fungsional Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, memiliki 3 orang tenaga fungsional Kependudukan dan Keluarga Berencana

- d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/ KIE dan Penggerakan memiliki 2 orang tenaga fungsional Kependudukan dan Keluarga Berencana
- e. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, membawahi 3 orang tenaga fungsional penggerak masyarakat
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, memiliki tenaga fungsional penyuluh sosial
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yaitu PLKB yang merupakan tenaga fungsional dibawah BKKBN .
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

Diagram Struktur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Lampung Barat

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas PPKBPP dan PA Kab. Lampung Barat Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	0
2	SMA Sederajat	1		-	-	1
3	D3		1	-	-	1
4	S1	6	16	-	-	

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
						22
5	S2	2	2	-	-	4
6	S3	-	-	-	-	0

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas PP,KB,PP dan PA Kab. Lampung Barat Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	-	1
2	Golongan III	7	17	24
3	Golongan IV	1	2	3

Berdasarkan Tabel 2.1 dan 2.2 tampak bahwa ketersediaan pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 masih sangat kurang dan tentunya berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dalam pencapaian tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas PP,KB,PP dan PA Kab. Lampung Barat Tahun 2022

Jenis Sapras	Kondisi				Kebutuhan Jangka 5 tahun	Perlu Penambahan	Perlu Pemeliharaan
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah			
Kendaraan							
Minibus Roda Empat	6	0	0	0	0	0	6
Motor	41	0	0	0	0	0	41
Sapras Elektronik							
Komputer	10	0	0	0	0	0	0
Laptop	5	0	0	0	13	8	0
Printer	12	0	6	0	0	5	0
Sapras Kantor							
Meja	77	0	0	0	0	0	0
Kursi	214	0	0	0	0	0	0
Filing Kabinet	8	0	0	0	0	5	0
Lemari	14	0	0	0	0	5	0
Gedung							
Gedung Penyuluh KB	13	0	0	0	2	2	15
Gedung Gudang	1	0	0	0	0	0	1
Gedung Kantor	1	0	0	0	0	0	1

Dari tabel 2.3 terlihat bahwa sarana dan prasarana penunjang pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Lampung Barat masih sangat minim. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan menjadi faktor penghambat dalam pencapaian target dan tujuan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Sasaran/Target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel gambaran kinerja pelayanan dengan sebagai berikut :

Pencapaian kinerja OPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat yang sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 28 tahun 2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 dalam Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program KB dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan berhubungan dengan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dimana seluruh program dan kegiatannya mengarah kepada masyarakat, sesuai dengan urusan bidangnya yakni Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Adapun Sasaran yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur.
2. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)

3. Terwujudnya Kabupaten Layak Anak
4. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender

Indikator Kinerja dari sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur
2. Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)
3. Strata/status Kabupaten Layak Anak
4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lampung Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					RealisasiCapaian tahun-					Rasio Capaian pada Tahun-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indikator Kinerja Utama																	
	Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur			47,60 %	50,1%	53,1%	56,1%	60,1%	73,8	74,09	74,4	73,63		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)			71,17 %	72,17%	73,17%	74,17%	75,17 %	73,8	74,09	74,4	75,4						
	Strata/status Kabupaten Layak Anak			Pratama Kategori	Pratama Kategori	Pratama Kategori	Madya Kategori	Nindya Kategori	diperd akan	400 point	tidak ada penilaian	Pratama Kategori		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			50.2	51.2	52.2	53.2	54.2	63,84	63,84	68,21	68,24						



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan di Dinas PP,KB,PP dan PA Kab. Lampung Barat Tahun 2018-2020

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020		2018	2019	2020	2021
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	372.434.000	464.243.400	187.788.000		350.971.553	458.351.827	186.683.401		94,24	98,73	99,41	
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	526.368.000	278.262.000	269.965.759		498.689.813	277.971.250	261.991.329		94,74	99,9	97,5	
3	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	117.998.000	39.158.000	187.788.000		117.346.160	39.154.000	186.683.401		99,45	99,99	99,41	
4	Program Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin	6.586.961.250	6.344.435.100	5.523.843.600		3.707.168.201	4.621.254.981	5.435.276.028,-		56,29	72,84	98,40	
5	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	63.035.000	61.666.250	Rp74.156.400,-		62.788.000	61.116.250	72.330.150		99,61	99,11	97,54	
6	Program Pembinaan PM dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	374.300.500	526.645.500	144.272.400		359.944.027	488.420.250	136.976.150		96,16	92,74	94,94	
7	Program Pengembangan Modal Operasional BKB-Posyandu-Padu	217.436.200	100.000.000	44.337.200		217.436.200	93.172.750	42.286.500		100	93,17	95,37	
8	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba , PMS termasuk HIV AIDS	39.927.000	96.389.000			33.540.000	69.805.000			84	72,42		
9	Program Penguatan Konseling Remaja	84.083.500	67.833.500			65.308.995	49.371.750			77,67	72,78		
10	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	174.238.000	405.070.000	269.965.759		170.115.550	401.639.993	261.991.329,-		97,63	99,15	97,05	



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan di Dinas PP,KB,PP dan PA
Kab. Lampung Barat Tahun 2021 (Nama Program mengacu Kepmen 050)

No	Program	Anggaran pada Tahun	Realisasi anggaran pada tahun	Rasio antara realisasi anggaran Tahun
		2021	2021	2021
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	234.984.000	234.984.000	100
2	Program perlindungan perempuan	51.843.000	51.801.000	99,2%
3	Program peningkatan Kualitas Keluarga	428.462.100	419.234.426	97,85%
4	Program Pengelolaan system data gender dan anak	43.420.000	43.420.000	100%
5	Program pemenuhan Hak Anak	212.403.800	196.087.780	92,37%
6	Program perlindungan Khusus Anak	44.000.000	44.000.000	100%
7	Program pengendalian Penduduk	73.347.500	73.208.500	98,91
8	Program pembinaan KB	5.633.307.500	5.288.181.759	93,87
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	328.129.000	325.466.747	99,19



Sasaran 1

Meningkatnya kesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya kesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur	%	50,10	74,09	147,00	53,10	93,86	176	56,10	73,63	131,24

Analisa Sasaran 1 .

Sasaran Meningkatkan kesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur" adalah sebesar 73,63 dari target sebesar 56,10 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 131.24 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur" tahun ini menurun 44,76% dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 176%

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase peserta KB bagi Pasangan Usia Subur" tahun ini



adalah sebesar 131.24 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka capaian kinerjanya mencapai 122.51 %.

Penghitungan sasaran 1 meningkatnya kesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur menggunakan formula sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{seluruh peserta KB}}{\sum \text{Pasangan Usia Subur}} \times 100 \%$$

Dengan pencapaian Indikator sasaran sebagai berikut :

$$= \frac{69.078}{93.824} \times 100 \% = 73,63\%$$

Tabel 3.7

Data dukung Capaian Indikator Sasaran

No	Variabel	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Peserta KB Pus	58.627	81.763	69.078
2	Pasangan usia subur	79,124	87.111	93.824


1. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Tahun Sebelumnya.

Berdasarkan Tabel. 3.9. terlihat bahwa realisasi Tahun 2021 sebesar 73,63 ndikator kinerja sasaran 1 sebesar 56,10 dibandingkan dengan realisasi tahun , 2020 dari indikator kinerja sasaran 1 sebesar 74.09 dari target 50.1 (pencapaian 147%) menunjukkan bahwa capaian kinerja 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Akhir Renstra.

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase peserta KB PUS" tahun ini adalah sebesar 73,63 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar 60.10 maka capaian kinerjanya mencapai 122,51 %.

Trend Peserta KB pada Pasangan Usia Subur





Sasaran 2

Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	72,17	74.09	102.61	73,17	74,4	101,0	74,17	75,4	101

Sasaran Meningkatkan Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)" adalah sebesar 75,4 dari target sebesar 74,17 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

1. Analisa sasaran 2 Tahun 2021

Penghitungan sasaran 2 Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) menggunakan formula sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{PUS Peserta KB Aktif}}{\sum \text{PUS}} \times 100 \%$$

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)" tahun ini menurun 0.17 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 101.17.

Dengan pencapaian Indikator sasaran sebagai berikut :

$$= \frac{65700}{87.111} \times 100 \%$$

$$= 75,4\%$$

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Tahun Sebelumnya.

Berdasarkan Tabel. 3.11. terlihat bahwa realisasi Tahun 2021 dari indikator kinerja sasaran 1 sebesar 75.4 dari target 74,17 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 dari indikator kinerja sasaran 1 sebesar 74.4 dari target 73.11 (pencapaian 101%) menunjukkan bahwa capaian kinerja 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dan pergeseran penggunaan kontrasepsi pria yang meningkat.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Akhir Renstra.

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 2 "Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR*)" tahun ini adalah sebesar 101 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka capaian kerjanya mencapai 100%

Pada tahun 2021 ini di Kabupaten Lampung Barat mulai terasa dampak pandemi covid 19, sehingga pemerintah mulai menghimbau agar masyarakat tidak keluar rumah. Keadaan ini membuat pasangan usia subur jadi enggan atau menunda ke dokter jika tidak dalam kondisi gawat.

Dampaknya , kenaikan pencapaian pada indikator ini dibandingkan dengan tahun 2019 tidak terlalu signifikan. Untuk itu untuk membantu mengatasi hal ini maka bagi Pasangan Usia Subur yang telah memiliki anak cukup, dan masih diusia produktif maka dianjurkan untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang , sehingga tidak perlu harus sering kontak ke tenaga kesehatan, sedangkan bagi pasangan Usia Subur yang ingin menjarangkan/ menunda kelahiran dapat menggunakan kontrasepsi seperti kondom , yang dapat dengan mudah diakses oleh pasutri tersebut.

Sasaran 3

Terwujudnya Kabupaten layak Anak

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

**Analisis Pencapaian Sasaran 3
Terwujudnya Kabupaten layak Anak**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021%		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Strata/status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama Kategori (600)	-	-	Pratama Kategori (600)	-	-	Madya Kategori (700)	600	85

Sasaran Terwujudnya Kabupaten layak Anak dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Strata/status Kabupaten Layak Anak" adalah sebesar 0 dari target sebesar Pratama Kategori yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Strata/status Kabupaten Layak Anak" tahun ini 600 Point.

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Strata/status Kabupaten Layak Anak" tahun ini adalah sebesar 85%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka capaian kinerjanya mencapai nilai 85%..

1. Analisa sasaran 3 Tahun 2021

Penghitungan sasaran berdasarkan score atau point penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Dengan pencapaian Indikator sasaran untuk predikat Madya Kategori harus mencapai score/poin minimal 700.

Tabel 3.10

Data dukung Capaian Indikator Sasaran

No	Katagori KLA	Skor	Keterangan
1	Pratama	600	31
2	Katagori	700	indikator

3	Madya	800	poin
4	Katagori Nindya katagori Utama Katagori	900	penilaian KLA



Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai Kabupaten/kota Layak Anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA. Indikator KLA meliputi

1. Penguatan Kelembagaan
2. Klaster Hak anak.

Sasaran Terwujudnya Kabupaten layak Anak dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : Strata/status Kabupaten Layak Anak. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Strata/status Kabupaten Layak Anak" adalah sebesar 0 dari target Pratama Kategori yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 0 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Pencapaian Kabupaten Layak Anak dengan kategori pratama pada tahun 2021 ini disebabkan adanya beberapa point penilaian yang belum mencapai persyaratannya. Pada saat penilaian yang dilakukan oleh Kabupaten telah tercapai tetapi ketika diverifikasi oleh Propinsi dan Pusat belum memenuhi standar.

Adapun Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak telah melakukan upaya-upaya untuk mempersiapkan penilaian tersebut yaitu : Sosialisasi Sekolah Ramah Anak dan Pembinaan Forum Anak di Sekolah.

Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2022 akan dilakukan koordinasi dengan Lintas sektor di pemerintah daerah terkait kegiatan Kabupaten Layak Anak agar dapat tercapai penilaian Kabupaten Layak Anak

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Tahun Sebelumnya.



Berdasarkan Tabel. 3.12. terlihat bahwa realisasi Tahun 2020 belum mencapai target . Pada tahun 2019 ketika dilakukan penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada kenaikan perolehan skor yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 skor yang dicapai 600 atau 85% dari target.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Akhir Renstra.

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 3 "Strata/status Kabupaten Layak Anak" tahun ini berupa kategori pratama tidak tercapai bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak capaian kinerjanya masih perlu dievaluasi kembali program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini.

Sasaran 4
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021%		%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
1	IDG	Point	51,2	63,81	133,22	52,2	68,21	130,72	53,2	68,24	128,27



Sasaran Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)" adalah sebesar 68.24 dari target sebesar 53.2 yang direncanakan dalam Perjanjian1 Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 128.27%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)" tahun ini menurun 1.02 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 130.72

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)" tahun ini adalah sebesar 128.27 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka capaian kinerjanya mencapai 125.90 %.

Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi , partisipasi politik dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

$$IPG = 1/3 (I(\text{par}) + I(\text{dm}) + I(\text{inc-dis}))$$

Dimana : I par : Indeks keterwakilan di parlemen

I (dm) Indeks pengambilan keputusan

I (inc-dis) : Indeks distribusi pendapatan/ Xede (inc-dis)

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Tahun Sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 3.14. realisasi indikator "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)" tahun 2021 sebesar 68.24 sama dengan pencapaian tahun sebelumnya tahun 2020 mencapai 68,24.



Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Akhir Renstra.

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)" tahun ini adalah sebesar 128.27 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka capaian kinerjanya mencapai 125,90 % telah melebihi target sampai dengan akhir renstra yg sebesar 54,2 point. Dari capaian sasaran tahun 2020 dan 2021 IDG Kabupaten Lampung Barat sudah baik hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan di sector public semakin meningkat. Hal ini dikarenakan pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah menjadi isu penting baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan peran aktif perempuan dilakukan oleh pemerintah baik level pusat maupun daerah.







Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan di Dinas PP,KB,PP dan PA Kab. Lampung Barat Tahun 2018-2021

No	Sasaran strategis	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur	6.803.497.450	6.444.435.100	5.568.180.800	5.706.655.000		3.924.604.401	4.714.427.731	5.477.562.528	5361390259		57,68	73,1	98,3	93,9	
2	Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	561.346.000	752.534.250	218.428.800	328.129.000		521.581.022	668.713.250	209.306.300	325.466.747		92,9	88,86	95,8	99,19	
3	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	546.672.000	869.313.400	269.965.759	3308.246.800		521.087.103	859.991.820	261.991.329	291.888.780		95,3	98,92	97,05	94,7	
4	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	644.366.000	317.420.000	187.788.000	706.866.100		616.035.973	317.125.250	186.683.401	697.638.426		95,6	99,9	99,41	98,6	









Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Lampung Barat merupakan OPD Baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak baru dilaksanakan terhitung mulai 1 Januari 2017.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, beberapa tantangan/ancaman yang dapat diidentifikasi pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk perempuan setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini identik dengan persoalan yang melingkupi.
- b. Penurunan angka Total Fertility Rate yang tidak seimbang dengan Laju Pertumbuhan Penduduk
- c. Terbatasnya ketersediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.
- d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang
- e. Angka partisipasi perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan masih cukup rendah menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan



- f. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
- g. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga
- h. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan Tingginya pemakaian kontrasepsi yang didominasi PUS paritas tinggi

2.3.2 Peluang (opportunities)

Adapun beberapa peluang pembangunan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berdampak pada keadilan dan kesetaraan gender melalui strategi pengarusutamaan gender dan anak
- b. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
- c. Adanya beberapa organisasi masyarakat dan Lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan yang dapat di optimalkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
- d. Adanya kelembagaan pengendalian penduduk, KB pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dapat mendorong



- terwujudnya pembangunan keluarga dan perlindungan perempuan/anak
- e. Kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) telah tertuang dalam Tujuan dan Sasaran RPJMD, sehingga memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah
 - f. Adanya biaya operasional Balai Penyuluh dan tugas lini lapangan PLKB
 - g. Adanya Undang-undang No 23 Tahun 2014 yang menempatkan program kependudukan dan KB menjadi prioritas di daerah
 - h. Adanya konsentrasi persamaan hak (laki-laki dan perempuan) melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaksanaan kebijakan/kegiatan yang memasukkan dimensi gender.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3. 1. Permasalahan

1. Laju pertumbuhan Penduduk Kab Lampung Barat masih terkendali yaitu 0,98, tetapi tidak diikuti dengan penurunan angka kelahiran (Total Fertylity Rate) yaitu 2,39
2. Belum dimanfaatkannya Grand Desain Pembangunan Kependudukan dalam pembangunan
3. Prevalensi mCPR Kabupaten Lampung Barat 68,1 % (hasil PK 2021)
4. Kebutuhan ber KB pada PUS yang belum terlayani (Un Meet Need) masih tinggi 16,4 % .

Dari hasil Pendataan Keluarga di Kabupaten Lampung Barat diperoleh hasil

- a. indeks pembangunan keluarga di Kabupaten Lampung Barat 52,51 (urutan ke 13 di propinsi Lampung
- b. Keluarga beresiko stunting 41.665 (dengan indicator : Indikator Pra KS, Fasilitas Lingkungan tidak sehat dan PUS 4 Terlalu)

3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (Lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi ke depan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kabupaten Lampung Barat dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian dan Provinsi dan implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Isu Strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan

a. Bonus Demografi

Pembangunan di Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing , yaitu SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut kebijakan pembangunan diarahkan diantaranya melalui peningkatan produktifitas Angkatan kerja , peningkatkan kualitas anak , perempuan dan pemuda. Salah satu factor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total (TFR).

Struktur penduduk dengan dengan proporsi usia produktif lebih tinggi merupakan peluang kita mendapatkan bonus demografi. Maka untuk tetap menjaga struktur tersebut harus menjaga TFR pada level tertentu Bonus demografi merupakan salah satu situasi yang harus dimanfaatkan lintas sector pembangunan

b. Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga

Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup , akan lebih komprehensif apabila dimulai dari tahapan perencanaan kehidupan berkeluarga, merencanakan jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan merupakan fase penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1000 Hari Pertama Kehidupan, Pendidikan anak usia dini , usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas

a. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern

Adanya penurunan 4% pengguna kontrasepsi modern dari hasil SDKI tahun 2012 dan 2017, khususnya dikalangan usia produktif /pasangan usia muda disebabkan karena rendahnya pengetahuan pasangan usia muda terhadap Kesehatan reproduksi , dan rendahnya informasi tentang KB.

b. Rendahnya pemahaman remaja tentang Kesehatan reproduksi

Kendala yang ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait Kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga . Indikator ini ditunjukkan pada angka kelahiran umur 15-19 tahun (ASFR) yang masih relative tinggi

c. Kebutuhan ber KB pada PUS yang belum terlayani (Un Meet Need)

Hasil SUPAS 2015 menunjukkan 18,3% dan menunjukkan penurunan pada tahun 2016 menjadi 15,8% , meningkat Kembali menjadi 17,5% pada tahun 2017. Dan di Propinsi Lampung pada tahun 2021 hasil Pendatan Keluarga diperoleh angka 15,6% dan Lampung Barat 16,4% . Beberapa alasan Wanita tidak mau ber Kb adalah karena takut efek samping KB, Sebagian lagi karena memang tidak ingin ber KB

2. Isu terkait Pengarusutamaan Gender

a. Masih adanya ketimpangan Gender , yang ditunjukkan dengan indicator IPG 92,74 point

Hal ini menunjukkan terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dimana pembangunan perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Pembangunan laki-laki sudah berstatus “tinggi” dengan IPM di atas 70 sedangkan pembangunan perempuan masih dikisaran angka 60-an dan berstatus “sedang”. Hal inilah yang menyebabkan IPG Kabupaten Lampung Barat masih berada di bawah 100 dalam kurun waktu 2010-2020. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung berdasarkan tiga komponen yaitu persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi, serta persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Capaian IDG Provinsi Lampung termasuk dalam kategori rendah, masih jauh dibandingkan dengan capaian Nasional. Hal ini dikarenakan masih rendahnya capaian dari ke tiga komponen penyusun IDG (keterlibatan perempuan di parlemen yaitu 20%, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi sebesar 50,75% dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja 29,38%). IDG Kabupaten Lampung Barat 68,24.

c. Isu tentang Perlindungan terhadap Anak

Kasus- kasus kekerasan lebih banyak dijumpai di kalangan perempuan dan anak, namun banyak kasus yang tidak dilaporkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran lanjut dari Visi yang memuat pernyataan tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Tujuan tidak selalu dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya pengendalian penduduk, kesetaraan gender dan perlindungan anak “

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Pernyataan sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatnya kespesertaan ber-KB pada PUS
2. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Tabel. 25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PPKBPPPA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja/Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pengendalian penduduk, kesetaraan gender dan perlindungan anak		TFR	2,35	2,32	2,30	2,28
			IPG	93,05	93,10	93,15	93
			IPA	64,0	64,05	65	65,05
		Meningkatnya kespesertaan ber-KB pada PUS	Persentase pengguna KB Modern (modern Contracepsi Prevalence)	69%	70%	71%	72%
		Meningkatnya pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	69	69,5	70	70,5
	IPKA	63.76	65	65,1	65,2		
	IPHA	59.03	65,6	65,7	65,8		

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan harus diupayakan dapat tercapai secara bertahap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, sangat diperlukan kerja kolektif dan partisipasi dari seluruh *stakeholder* pembangunan. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan baru biasanya diperlukan perubahan atau penyesuaian paradigma pembangunan menuju peningkatan partisipasi masyarakat.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 sedapat mungkin mengacu pada tiga arus utama (*Mainstream*) perubahan paradigma pembangunan, yaitu dengan mengubah arah ke arah yang tepat (Reorientasi), penempatan diri pada posisi yang tepat (Reposisi), dan bersandar pada kekuatan rencana yang baik (Revitalisasi).

5.1. Strategi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang harus dan akan dijalankan dengan memperhatikan sumberdaya manusia dan kondisi lingkungan yang dihadapi.

Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023-2026 sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan Penguatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
2. Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan
3. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
4. Peningkatan pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan

5.2. Kebijakan

Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026 sesuai dengan Strategi yang telah ditetapkan adalah :

1. Peningkatan pelayanan KB yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.
2. Pengintegrasian kebijakan pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan pembangunan.
3. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi dan berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan sesuai dengan harkat dan martabat
4. Penjaminan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal.

TUJUAN, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pengendalian penduduk, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya kepesertaan KB (Pada PUS)	Pengendalian pertumbuhan penduduk dan Penguatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan KB yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas 2. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
	Meningkatkan pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Pengintegrasian kebijakan pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan pembangunan
		Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi	Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi dan berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan sesuai dengan harkat dan martabat
		Peningkatan pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan	Penjaminan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program

Rencana program untuk Tahun 2023-2026 ke depan penyusunan Program Pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat serta sesuai dengan sasaran Kabupaten Lampung Barat yaitu Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing .

Sesuai dengan arahan program yang mendukung Misi 2 Kabupaten Lampung Barat , sesuai dengan RPD adalah sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana.
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Keluarga Sejahtera
4. Program Pengarusutamaan Gender
5. Program Pemberdayaan Perempuan
6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
7. Program Sistem Data Gender Anak
8. Program pemenuhan Hak Anak
9. Program perlindungan Khusus Anak
10. Program Penunjang Urusan Pemerintah

Dalam mendukung terwujudnya RPD 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat, program nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah **“Program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak”**

6.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023-2026 sesuai dengan RPD Kabupaten Lampung Barat 2023-2026 sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan yaitu :

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing

Tujuan : Mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak

Sasaran 1 : Meningkatkan kespesertaan ber KB Pada PUS

, meliputi :

a. Program Keluarga Berencana melalui kegiatan :

1) Pelaksanaan Advokasi Komunikasi dan Informasi edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local

Dengan sub kegiatan :

- Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja
- komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBK sesuai kearifan budaya local
- Promosi dan KIE program KKBPK melalui Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang
- Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)
- Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluh KKBPK

- Pengendalian Program KKBPK
- 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB
 - Penyediaan sarana pendukung operasional PKB / PLKB
 - Penggerakan kader IMP
- 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan dan Alat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Di daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
- Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
 - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB
 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alakon) dan sarana Penunjang pelayanan KB
 - Promosi dan Konseling Reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan
 - penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
 - Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - Peningkatan Kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
- 4) Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
- Intergrasi Pembangunan lintas sektor di kampung KB
- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- Pembinaan Terpadu Kampung KB

b. Program Pengendalian Penduduk

Terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemda provinsi dg pemda kab/kot dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadapkependudukan , KB , dan pemabngunaan keluarga (Program KKBPK)
- Penyusunan dan pemanfaatan GDPK tingkat kab kota
- implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal
- pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK
- implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal
- Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs Jalur Nonformal dan Informal
- Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
- Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota

2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- Pembentukan rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat intergrasi program KKBPK di sektor lain
- Penyediaan data dan informasi keluarga
- pencatatan dan pengumpulan data keluarga
- Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB
-

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Memiliki satu kegiatan yaitu

1) Pelaksanaan pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
- Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)
- Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarg
- Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)

- Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
- Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK

Sasaran 2 : Meningkatnya Kesetaraan Gender

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Dengan kegiatan sebagai berikut

1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan kab

2). Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Dengan kegiatan meliputi :

1) Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota

2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Dengan kegiatan meliputi :

Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten Kota

- Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan di Kewenangan Kabupaten/Kota

d. Program Perlindungan Perempuan

1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kotapaten Kota

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota
- Advokasi Kebijakan Pendampingan Layanan perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi Dan Singkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota

3) Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/ Kota, Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

-
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan Penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kota

4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan Penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kotam Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penguatan Jejering antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan

Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di kabupaten Lampung Barat, Meliputi Program :

a. Program Pemenuhan Hak Anak

Terdiri dari dua kegiatan yaitu

- 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota
- 2) Penguatan dan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
 - Pengembangan KIE PHA bagi lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
 - Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kab kota

b. Program Perlindungan Khusus Anak

- 1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kotam dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Advokasi kebijakan dan penadampingan pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab kota
- Koordinasi Dan Singkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenanagn Kabupaten/Kota
- Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layakAnak, dan DRPPA
- Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kabupaten/kota

2) Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah /kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten /kota
- Koordinasi Dan Singkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab kota
- Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota
- Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten kota

c. Program Penunjang Pemerintahan Daerah

Terdiri dari kegiatan :

1) Perencanaan Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Terdiri dari sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi kinerja perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan :

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
- Pengadaan mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

6.3. Indikator Kinerja

Tolok ukur kinerja Pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan selama periode waktu 2017–2022, ditetapkan Indikator Kinerja pembangunan. Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari Target Indikator Kinerja yang ada pada Misi 2 Kabupaten Lampung Barat. Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana melalui kegiatan :

Sasaran Program : Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi

Indikator Program ini ada dua yaitu :

- a. % PUS yang tidak terlayani/ Unmeet need dengan target 10% di tahun 2026
- b. Peserta KB Aktif (PA) MKJP dengan target 10% di tahun 2026
- c.

5) Pelaksanaan Advokasi Komunikasi dan Informasi edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local

Dengan sub kegiatan :

- Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja
- komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBK sesuai kearifan budaya local
- Promosi dan KIE program KKBPK melalui Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang
- Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)
- Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluh KKBPK
- Pengendalian Program KKBPK

6) Pendencygunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB
- Penyediaan sarana pendukung operasional PKB / PLKB
- Penggerakan kader IMP

7) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan dan Alat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Di daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
- Peningkatan Kompetensi Pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB
- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alakon) dan sarana Penunjang pelayanan KB
- Promosi dan Konseling Reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan
- penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
- Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- Peningkatan Kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

8) Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
- Intergrasi Pembangunan lintas sektor di kampung KB
- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPB di Kampung KB

➤ Pembinaan Terpadu Kampung KB

d. Program Pengendalian Penduduk

Sasaran Program : meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk

Indikator Kinerja : Persentase kampung KB Mandiri,

Terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

3) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemda provinsi dg pemda kab/kot dlm rangka pengendalian kuantitas penduduk, terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan dan pemanfaatan GDPK tingkat kab kota
- implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal
- pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK

4) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- Pembentukan rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat intergrasi program KKBPK di sektor lain
- Penyediaan data dan informasi keluarga
- pencatatan dan pengumpulan data keluarga
- Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB

e. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Sasaran Program : mewujudkan keluarga yang mandiri tentram dan Bahagia

Indikator Kinerja : iBangga (indeks pembanangunan keluarga)

Target Program :

Memiliki satu kegiatan yaitu

2) Pelaksanaan pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
- Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)
- Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarg
- Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
- Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
- Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga menjadi orang tua hebat , generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)

Sasaran 2 : Meningkatnya Kesetaraan Gender

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Sasaran Program : Meningkatnya anggaran responsif gender pada APBD

Indikator kinerja : % ARG pada belanja APBD

Dengan kegiatan sebagai berikut

- 2) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

- 3) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab kota

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum , sosial dan ekonomi
- Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi

b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Sasaran program :

Dengan kegiatan meliputi :

- 3) Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kab/kota

- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota

4) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Sasaran program : Meningkatnya sistem penyediaan , pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender

Indikator kinerja : % OPD yang memanfaatkan data pilah gender

Dengan kegiatan meliputi :

Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten Kota

- Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan di Kewenangan Kabupaten/Kota

d. Program Perlindungan Perempuan

Sasaran Program : Meningkatnya pelayanan komprehensif pada perempuan korban kekerasan dan TPPO

Indikator Kinerja :persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif

5) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kotapaten Kota

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota
 - Advokasi Kebijakan Pendampingan Layanan perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota
- 6) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Koordinasi Dan Singkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota
- 7) Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/ Kota, Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan Penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan Jejering antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan

Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di kabupaten Lampung Barat, Meliputi Program :

a. Program Pemenuhan Hak Anak

Terdiri dari dua kegiatan yaitu

- 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota
- 2) Penguatan dan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
 - Pengembangan KIE PHA bagi lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
 - Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kab kota
- b. Program Perlindungan Khusus Anak
- 1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kotam dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Advokasi kebijakan dan penadampingan pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab kota
 - Koordinasi Dan Singkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenanagn Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah /kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten /kota

- Koordinasi Dan Singkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab kota
- Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota

a. Program Penunjang Pemerintahan Daerah

Terdiri dari kegiatan :

1) Perencanaan Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Terdiri dari sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi kinerja perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan :

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:

- Pengadaan mebel
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

6.3. Indikator Kinerja

Tolok ukur kinerja Pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan selama periode waktu 2022-2023, ditetapkan Indikator Kinerja pembangunan. Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari Target Indikator Kinerja yang ada pada sasaran 2 Kabupaten Lampung Barat. Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1

**Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2023-2026**

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
			2021	2023	2024	2025	2026
1	Persentase pengguna KB Modern (modern Contracepsi PRevalence)	68,1	69%	70%	71%	72%	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,24	69	69,5	70	70,5	
3	IPKA	63.76	63.76	65	65,1	65,2	
4	1PHA	59.03	59.03	65,6	65,7	65,8	

Tabel 27

**Indikator Kinerja Utama Esselon III
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2023-2026**

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2023	2024	2025	2026	

1	% PUS yang tidak terlayani/ Unmeet need	18%	17%	6.4 %	6,3 %	6,2%	12%
2	Persentase peserta KB Aktif MKJP	23,7%	25%	27%	29%	31%	31%
3	% Pekon yang menjadi kampung KB	36,2%	59%	72,7 9%	87,5 %	100%	100%
4	% OPD yang menggunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan	0	21% OPD	27% OPD	33% OPD	38% OPD	38% OPD
5	I bangga	52,51	52,5 2	60,6 5	61	62	62
6	MUKP	19	19,5	20	20,5	21	21
7	% ARG pada APBD	12%	3%	9,5 %	10%	11%	12%
8	prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan teakhir		2%	1,5 %	1%	0,8%	0,8%
9	% keluarga berkualitas	-	20%	30%	40%	50%	50%
10	% data gender dan anak yang terupdate	-	60%	70%	80%	90%	90%
11	Terpenuhinya Hak-hak anak	Prata ma	Mad ya	Mad ya	Nin dya	Nindya	Nindya
12	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif		60	62	64	66	66
13	Nilai Sakip	79,02	80	80	80	80	80

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan misi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat, yaitu : Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

Maka sesuai sasaran dari masing-masing misi diatas, Indikator Kinerja Utama dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas PP KB PP dan PA
mengacu pada RPD

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun			
			2021	2023	2024	2025
1	Persentase pengguna KB Modern (modern Contracepsi PRevalence)	68,1	69%	70%	71%	72%
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,24	69	69,5	70	70,5
3	IPKA	63.76	63.76	65	65,1	65,2
4	1PHA	59.03	59.03	65,6	65,7	65,8

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat untuk 4 Tahun kedepan Anggaran 2023-2026

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 merupakan acuan bagi seluruh bidang yang ada di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026.

Dalam Renstra ini telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026.

Liwa, 17 Maret 2023

KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK



M DANANG HARISUSENO, SAg.MH

NIP. 197011212000031003

SASARAN KABUPATEN

Indikator

TUJUAN KABUPATEN

Indikator

SASARAN DINAS

Indikator



Meningkatnya Kesejahteraan dan ketahanan keluarga
MUKP

Indikator

Meningkatnya pembinaan terhadap kelompok BKB, BKL, BKR UPPKS,

OUTCOME

Indikator

% poktan dibina
kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga

OUTPUT

Tersedianya sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

OUTPUT

Orientasi atau pelatihan teknis pelaksana / kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)

OUTPUT

Tersedianya Biaya Operasional Bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)

OUTPUT

Terlaksananya Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)

OUTPUT



↓	↓
Meningkatnya pengendalian dan pendistribusian Alokon	Meningkatnya KIE Program Bangga Kencana

Terlaksananya pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Terlaksananya Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja
Terlaksananya peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan kb	Terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBK sesuai kearifan budaya lokal

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Terlaksananya Promosi dan KIE program KKBPK melalui Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB	
penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	
Pembinaan Pasca pelayanan bagi peserta KB	
Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
Promosi dan Konseling Reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	
Peningkatan Kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	
Peningkatan kesertaan KB Pria	

Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing

↓ IPM

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

AKI , AKB, UHH, Stunting

Meningkatnya pembangunan keluarga berencana

Ibangga

TER

Meningkatnya kepesertaan KB pada PUS

mCPR, Un meet Need

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi dan Kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB

Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB

Meningkatnya pendayagunaan tenaga PLKB






Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB

Penyediaan sarana pendukung operasional PKB PLKB

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program
KKBPK di Kampung KB

Pembinaan terpadu kampung KB

Penggerakan kader IMP



pelaksanaan rapat pengendalian
program KKBK

SASARAN KABUPATEN



TUJUAN KABUPATEN

Indikator



SASARAN DINAS




SDM (PKB, IMP, Penyuluh KB)

kesadaran masyarakat
untuk Ber KB

Program Pengendalian Penduduk

Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
pemda provinsi dg pemda kab/kot
dlm rangka pengendalian kuantitas
penduduk



Penyusunan dan pemanfaatan GDPK tingkat kab kota
Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal
Penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadap kependudukan , KB , dan pemabngunaan keluarga (Program pelaksanaan rapat pengendalian program KKBK
Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab kota
Penyusunan profil kependudukan keluarga berencana , dan pembangunan keluarga


membentuk rumah data kependudukan di kampung Kb untuk memperkuat integrasi program kkbpk di sektor lain

Penyediaan data dan informasi
keluarga

pencatatan dan pengumpulan data
keluarga

pengolahan dan pelaporan data
pengendalian lapangan dan
pelayanan KB

arakat Kabupaten Lampung Barat Sejahtera



Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB

Penyediaan sarana pendukung operasional PKB PLKB

Penggerakan kader IMP

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya

peningkatam kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan kb

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)

Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan sarana penunjang pelayanan KB

penyediaan sarana penunjang pelayanan KB

Pembinaan Pasca pelayanan bagi peserta KB

Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Sosialisasi IPK

Promosi dan Konseling Reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan

Peningkatan Kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

Peningkatan kesertaan KB Pria


Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi dan Masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB


Penguatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Pembinaan terpadu kampung KB





Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kab kota

advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota

Advokasi Kebijakan Pendampingan Layanan perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

Pemberdayaan perempuan Bidang politik , hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota

Sosialisasi peningkatan partisipasi di bidang politik , hukum, sosial dan ekonomi


Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota

Koordinasi Dan Singkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota

Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/ Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan Penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan Jejering antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan



Meningkatnya Kualitas Hidup
Perempuan

Program Peningkatan kualitas
keluarga

Peningkatan Kualitas Keluarga
Dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan
Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Program pengelolaan sistem
data gender dan anak

Pengumpulan , pengolahan analisis dan
penyajian data gender dan anak dalam
kelembagaan data di tingkat daerah
kabupaten/kota

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan untuk
Mewujudkan KG dan
Perlindungan Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengembangan Kegiatan
Masyarakat untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga
kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan data gender dan anak
dikewenangan kabupaten kota

Penyajian dan pemanfaatan data gender
dan anak dala kelembagaan data di
kewenangan kabupaten/kota

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga
dalam Mewujudkan KG dan
Hak Anak yang Wilayah
Kerjanya Dalam Daerah
Kabupaten/kota

Peningkatan Kapasitas
Sumber daya Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s.d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Indikator TUJUAN	TFR			2,35		2,32		2,30		2,28		2,28		
			IPG			93,05		93,10		93,15		93,20		93,20		
			IPA			64,0		64,05		65		65,05		65,05		
Terwujudnya pengendalian penduduk, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya peran pemerintah dalam Gendern dan Perlindungan Anak	INDIKATOR SASARAN	IDG			69		69,5		70		70,5		70,5		
			IPKA			63,76		65		65,1		65,2		65,2		
			IPHA			59,03		65,6		65,7		68,8		68,8		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100	14.617.206.680	100	15.227.205.898	100	15.899.921.925	100	16.990.833.317	100	62.735.167.820	Dinas PPKB PPPA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA	79,02	79,02	80.00%	3.985.976.000	80.00%	3.625.356.000	80.00%	3.658.456.000	80.00%	3.628.301.000	80.00%	14.898.089.000	Dinas PPKB PPPA
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	18 Dokumen	19 dokumen	27 dokumen	34.000.000	27 dokumen	38.000.000	27 dokumen	41.000.000	27 dokumen	45.000.000	108 dokumen	158.000.000	Dinas PPKB PPPA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	10 dokumen	4.500.000	10 dokumen	5.000.000	10 dokumen	5.500.000	10 dokumen	6.000.000	40 dokumen	21.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.500.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	8.000.000	4 dokumen	29.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	3.500.000	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	4.500.000	1 dokumen	5.000.000	4 dokumen	17.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	4.500.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.500.000	4 dokumen	19.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	4.500.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.500.000	4 dokumen	19.000.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.500.000	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	4.500.000	1 dokumen	5.000.000	4 dokumen	17.000.000			
Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja	4 dokumen	4 dokumen	12 dokumen	8.000.000	12 dokumen	9.000.000	12 dokumen	9.000.000	12 dokumen	10.000.000	48 dokumen	36.000.000			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan PD yang dilaksanakan	100%	100%	100%	2.644.301.000	100%	2.645.201.000	100%	2.646.801.000	100%	2.647.301.000	100%	10.583.604.000	Dinas PPKB PPPA
		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	29 orang	28 orang	28 orang	2.631.801.000	28 orang	2.631.801.000	28 orang	2.631.801.000	28 orang	2.631.801.000	112 orang	10.527.204.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 laporan	1 lap	2 laporan	3,500,000	2 laporan	3,500,000	2 laporan	4,000,000	2 laporan	4,500,000	8 laporan	15,500,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 laporan	1 laporan	18 laporan	5,000,000	18 laporan	5,500,000	18 laporan	6,000,000	18 laporan	6,000,000	72 laporan	22,500,000	
Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 laporan	1 lap	1 lap	4,000,000	1 lap	4,400,000	1 lap	5,000,000	1 lap	5,000,000	4 laporan	18,400,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan	100%	100%	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	120,000,000	Dinas PPKB PPPA
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang	0	2 orang	10,000,000	3 orang	10,000,000	3 orang	10,000,000	3 orang	10,000,000	12 orang	40,000,000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	28 dokumen		28 dokumen	20,000,000	28 dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	28 dokumen	20,000,000	104 dokumen	80,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan	100%	100%	100%	204,500,000	100%	234,000,000	100%	263,500,000	100%	257,500,000	100%	959,500,000	Dinas PPKB PPPA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 paket	15 paket	2 paket	6,000,000	14 paket	6,500,000	14 paket	7,000,000	14 paket	7,500,000	56 paket	27,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24 paket	24 paket	24 paket	8,000,000	24 paket	9,000,000	24 paket	10,000,000	24 paket	11,000,000	96 paket	38,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	25,000,000	10 paket	27,000,000	10 paket	29,000,000	10 paket	3,000,000	40 paket	84,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 dokumen	6 SKHU	6 SKHU	8,000,000	6 SKHU	8,500,000	6 SKHU	9,000,000	6 SKHU	7,000,000	24 SKHU	32,500,000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu/makan minum tamu yang dipenuhi	12 laporan	12 laporan	12 laporan	7,500,000	12 laporan	8,000,000	12 laporan	8,500,000	12 laporan	9,000,000	48 laporan	33,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	150,000,000	12 bulan	175,000,000	12 bulan	200,000,000	12 bulan	220,000,000	48 bulan	745,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	515,000,000	100%	115,000,000	100%	105,000,000	100%	70,000,000	100%	805,000,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	15 Unit	15 Unit	14 unit	45,000,000	30 unit	50,000,000	15 unit	35,000,000	0 unit	-	59 unit	130,000,000	
Pengadaan Peralatan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya	7 unit	2 unit	4 Unit	50,000,000	4 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	2	50,000,000	12 Unit	200,000,000	
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	400,000,000							1 unit	400,000,000	UPT
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	19 unit		1 unit	20,000,000	1 unit	15,000,000	1 unit	20,000,000	1 unit	20,000,000	5 unit	75,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	182,025,000	100%	186,655,000	100%	194,655,000	100%	201,000,000	100%	764,335,000	Dinas PPKB PPPA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	5,370,000	12 laporan	6,000,000	12 laporan	6,000,000	12 laporan	6,000,000	48 laporan	23,370,000	

1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	12 laporan	33,000,000	12 laporan	35,000,000	12 laporan	40,000,000	12 laporan	45,000,000	48 laporan	153,000,000	
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan	1 laporan	1 laporan	25,000,000	1 laporan	27,000,000	1 laporan	30,000,000	1 laporan	30,000,000	4 laporan	112,000,000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	12 laporan	118,655,000	12 laporan	118,655,000	12 laporan	118,655,000	12 laporan	120,000,000	48 laporan	475,965,000	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	376,150,000	100%	376,500,000	100%	377,500,000	100%	377,500,000	100%	1,507,650,000	Dinas PPKB PPPA
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinannya	30	30	30	320,500,000	30	320,500,000	30	320,500,000	30	320,500,000	120	1,282,000,000	
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	15 unit	15 unit	10,650,000	15 unit	11,000,000	15 unit	12,000,000	15 unit	12,000,000	60 unit	45,650,000	
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/rehabilitasi	1 unit	1 unit	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	180,000,000	
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR														
8	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			37,79	2,543,540,300	38,00	2,777,590,480	39,00	3,037,950,565	40,00	3,306,365,422	100	11,665,446,767	Dinas PPKBPPPA	
9	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya anggaran responsif gender pada APBD	10%	10%	3%	333,031,000	10%	345,000,000	10,5%	355,000,000	11%	370,000,000	11%	1,403,031,000	Dinas PPKBPPPA
10	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER(PUG) pada LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi kebijakan PUG dan PPRG	100	55(OPD dan Kec)	333,031,000	55(OPD dan Kec)	345,000,000	55(OPD dan Kec)	355,000,000	55(OPD dan Kec)	370,000,000	55(OPD dan Kec)	1,403,031,000	Dinas PPKBPPPA	
11	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan kab	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan kab		43 dokumen	75,000,000	43 dokumen	80,000,000								
12	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	50	43 OPD	258,031,000	43 OPD	265,000,000								
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
13	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	0			55 orang	80,000,000	55 orang	80,000,000	55 orang	85,000,000	172 dokumen	320,000,000		
14	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dok	265,000,000	1 dok	275,000,000	1 dok	285,000,000	43 OPD	1,083,031,000		

1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	0%	0%	50%	508,906,500	60%	570,797,150	70%	627,876,865	80%	679,774,552	80%	2,387,355,067	
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang didedikasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan		100	120 orang	170,000,000	120 orang	187,000,000	120 orang	205,700,000	120 orang	215,380,000	480 orang	778,080,000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten			1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	88,000,000	1 dokumen	96,800,000	1 dokumen	106,480,000	4 dokumen	371,280,000	DP2KBP3A
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten			55 OPD	90,000,000	55 OPD	99,000,000	55 OPD	108,900,000	55 OPD	108,900,000	55 OPD	406,800,000	DP2KBP3A
1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab kota	3 layanan	3 layanan	6 layanan	72,100,500	6 layanan	79,310,550	6 layanan	87,241,605	6 layanan	95,965,766	6 layanan	334,618,421	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah layanan tindak lanjut bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi	layanan	4	6 layanan	72,100,500	6 layanan	79,310,550	6 layanan	87,241,605	6 layanan	95,965,766	6 layanan	334,618,421	UPT
1	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia lembaga Penyedia Layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab yang			60 orang	266,806,000	60 orang	304,486,600	60 orang	334,935,260	60 orang	368,428,786	240 orang	1,274,656,646	
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Laporan	1 laporan	1 laporan	76,806,000	1 laporan	84,486,600	1 laporan	92,935,260	1 laporan	102,228,786	4 laporan	356,456,646	UPT
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	SDM		70 orang	100,000,000	70 orang	121,000,000	70 orang	133,100,000	70 orang	146,410,000	280 orang	500,510,000	DP2KBP3A
1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			1 dokumen	90,000,000	1 dokumen	99,000,000	1 dokumen	108,900,000	1 dokumen	119,790,000	4 dokumen	417,690,000	DP2KBP3A
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	% keluarga berkualitas	1350 orang	1350 orang	20%	454,945,500	30%	491,500,000	40%	540,650,000	50%	592,715,000	80%	2,079,810,500	
1	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150 orang	364,945,500	150 orang	392,500,000	150 orang	431,750,000	150 orang	472,925,000	600 orang	1,662,120,500	
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten			55 Perangkat Daerah	85,000,000	55 Perangkat Daerah	93,500,000	55 Perangkat Daerah	102,850,000	55 Perangkat Daerah	113,135,000	55 Perangkat Daerah	394,485,000	
1	pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kab/kota	Jumlah komunikasi, informasi dan edukasi KG (kesetaraan Gender) dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kab/kota			1 dokumen	189,945,500	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	220,000,000	1 dokumen	240,000,000	4 dokumen	849,945,500	Dinas PPKBPPPA
1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			2 laporan	90,000,000	2 laporan	99,000,000	2 laporan	108,900,000	2 laporan	119,790,000	8 laporan	417,690,000	
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang	Pekon terbaik pelaksana P3KSS	4 pekon	1 pekon	1 pekon	90,000,000	1 pekon	99,000,000	1 pekon	108,900,000	1 pekon	119,790,000	4 pekon	417,690,000	
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan			15 lembaga	90,000,000	15 lembaga	99,000,000	15 lembaga	108,900,000	15 lembaga	119,790,000	60 lembaga	417,690,000	

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	% OPD yang memanfaatkan data pilah gender			30%	60,000,000	40%	65,000,000	50%	70,000,000	60%	75,000,000		270,000,000	Dinas PPKBPPPA			
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Data terpilah Gender yang tersusun	50 buku	50 buku		60,000,000	55 buku	65,000,000	55 buku	70,000,000	55 buku	75,000,000	220 buku	270,000,000	Dinas PPKBPPPA			
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 buku	50 buku		60,000,000	50 buku	65,000,000	50 buku	70,000,000	50 buku	75,000,000	200 buku	270,000,000	Dinas PPKBPPPA			
PROGRAM PEMENUHN HAK ANAK	Terpenuhinya Hak-hak anak	580	580	580	565,000,000	590	621,500,000	600	680,650,000	600	748,715,000	600	2,615,865,000				
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Perangkat daerah yang diadvokasi		100	55 PD	100,000,000	55 PD	110,000,000	55 PD	121,000,000	55 PD	133,100,000	55 PD	464,100,000				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, media dan dunia usaha	25 organisasi			100,000,000	25 organisasi	110,000,000	25 organisasi	121,000,000	25 organisasi	133,100,000	25 organisasi	464,100,000	Dinas PPKBPPPA			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia yang mengikuti bimtek		3 lembaga		465,000,000	3 lembaga	511,500,000	3 lembaga	559,650,000	3 lembaga	615,615,000	3 lembaga	2,151,765,000				
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	60	60 orang		100,000,000	60 orang	110,000,000	60 orang	121,000,000	60 orang	133,100,000	240 orang	464,100,000	Dinas PPKBPPPA			
Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2 dokumen		65,000,000	2 dokumen	71,500,000	2 dokumen	78,650,000	2 dokumen	86,515,000	8 dokumen	301,665,000	Dinas PPKBPPPA			
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	15 dokumen		300,000,000	15 dokumen	330,000,000	15 dokumen	360,000,000	15 dokumen	396,000,000	15 dokumen	1,386,000,000	Dinas PPKBPPPA			
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif			60%	621,657,300	62%	683,793,330	64%	763,773,700	66%	840,160,870		2,909,385,200				
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah				55 PD	154,494,000	55 PD	169,943,400	55 PD	199,038,700	55 PD	218,941,870	55 PD	742,417,970				
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan	5 Perangkat Daerah			41,770,000	5 Perangkat Daerah	45,947,000	5 Perangkat Daerah	50,541,700	5 Perangkat Daerah	55,595,870	20 Perangkat Daerah	193,854,570				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 dokumen		112,724,000							1 dokumen	548,563,400	Dinas PPKBPPPA			
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu						0	0	0	0	0		1,420,153,000				
Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota (Dokuma)	0			-	1 dokumen	123,996,400	1 dokumen	148,497,000	1 dokumen	163,346,000		1,022,790,000				

	Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang disediakan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus			3 (Layanan :Konseling, penjangkauan, pendampingan)	390,357,000	3 (Layanan :Konseling, penjangkauan, pendampingan)	429,363,000	3 (Layanan :Konseling, penjangkauan, pendampingan)	471,800,000	3 (Layanan :Konseling, penjangkauan, pendampingan)	518,990,000	3 (Layanan :Konseling, penjangkauan, pendampingan)	1,810,510,000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab kota			20 layanan	280,936,000	20 layanan	309,000,000	20 layanan	339,900,000	20 layanan	373,890,000	80 layanan	1,303,726,000	UPT	
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	3		1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	44,000,000	1 dokumen	48,000,000	1 dokumen	53000000	4 dokumen	185,000,000	Dinas PPKBPPPA	
	Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten kota	Jumlah dokumen hasil penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten kota			1 dokumen	69,421,000	1 dokumen	76,363,000	1 dokumen	83,900,000	1 dokumen	92100000	4 dokumen	321,784,000		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan			1 dokumen	76,806,300	1 dokumen	84,486,930	1 dokumen	92,935,000	1 dokumen	102,229,000	4 dokumen	356,457,230	UPT	
	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota	jumlah dokumen Kooordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota			1 dokumen	76,806,300	1 dokumen	84,486,930	1 dokumen	92,935,000	1 dokumen	102,229,000	4 dokumen	356,457,230	UPT	
Meningkatnya kespesertaan ber-KB pada PUS	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/															
	INDIKATOR SASARAN	Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)			63		70		71		72					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					8,087,690,380		8,824,259,418		9,203,515,360		10,056,166,896		36,171,632,054		
	Program Pengendalian Penduduk	% masyarakat yang terpapar bangga kencana	45%	45%	70%	927,000,000	70.00%	1,012,500,000	70.00%	1,037,500,000	70.00%	1,098,550,000	70.00%	4,075,550,000	Dinas PPKB PPPA	
	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pmda provinsi dg pmda kab/kot dlm rangka pengendalian kuantitas penduduk	Jumlah dokumen GDPK disusun				1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	560,000,000	1 dokumen	575,000,000	1 dokumen	610,000,000	4 dokumen	2,245,000,000	Dinas PPKB PPPA
	Penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadap penduduk, KB, dan pemabngunaan keluarga (Program KKBPK)	Jumlah dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadap penduduk, KB, dan pemabngunaan keluarga (Program KKBPK)	1	1		1 dok	150,000,000	1 dok	165,000,000	1 dok	230,000,000	1 dok	255,000,000	4 dokumen	800,000,000	Dinas PPKB PPPA
	Penyusunan dan pemanfaatan GDPK tingkat kab kota	jumlah dokumen Penyusunan dan pemanfaatan GDPK tingkat kab kota	0	0		20 dok	250,000,000	20 dok	275,000,000	20 dok	205,000,000	20 dok	195,000,000	80 dok	925,000,000	Dinas PPKB PPPA
Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	dokumen hasil pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	0	0		2 dok	50,000,000	2 dok	60,000,000	2 dok	70,000,000	2 dok	80,000,000	8 dok	260,000,000	Dinas PPKB PPPA	
pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK	jumlah laporan rapat pengendalian program bangga kencana (KKBPK)	0	0		1 laporan	50,000,000	1 laporan	60,000,000	1 laporan	70,000,000	1 laporan	80,000,000	4 lap	260,000,000	Dinas PPKB PPPA	

Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen hasil pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal			0	-	2 dok	60,000,000	2 dok	70,000,000	2 dok	80,000,000	6 dok		
Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan			1 laporan	50,000,000	1 laporan	60,000,000	1 laporan	70,000,000	1 laporan	80,000,000	4 lap	260,000,000	
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal			1 laporan	50,000,000	1 laporan	60,000,000	1 laporan	70,000,000	1 laporan	80,000,000	4 lap	260,000,000	
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program			1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	60,000,000	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	80,000,000	4 dokumen	260,000,000	
Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan			1 laporan	50,000,000	1 laporan	60,000,000	1 laporan	70,000,000	1 laporan	80,000,000	4 lap	260,000,000	
2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Profil kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga			50 dok	427,000,000	50 dok	452,500,000	50 dok	462,500,000	50 dok	488,550,000	200 dok	1,830,550,000	Dinas PPKB PPPA
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen Profil kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga	25	25	50 dok	75,000,000	50 dok	80,000,000	50 dok	85,000,000	50 dok	90,000,000	200 dok	330,000,000	Dinas PPKB PPPA
Pembentukan rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain	Jumlah rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain	15	15	59 unit	75,000,000	59 unit	80,000,000	59 unit	85,000,000	59 unit	90,000,000	59 unit	330,000,000	Dinas PPKB PPPA
Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	0	0	5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	12,000,000	5 dokumen	12,000,000	5 dokumen	13,200,000	25 dokumen	47,200,000	Dinas PPKB PPPA
pencatatan dan pengumpulan data keluarga	jumlah data dan dan informasi keluarga pencatatan dan pengumpulan data keluarga			1 laporan	135,000,000	1 laporan	148,500,000	1 laporan	148,500,000	1 laporan	163,350,000	4 laporan	595,350,000	Dinas PPKB PPPA
Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	12 lap		12 dokumen	132,000,000	12 dokumen	132,000,000	12 dokumen	132,000,000	12 dokumen	132,000,000	48 dokumen	528,000,000	Dinas PPKB PPPA
													-	Dinas PPKB PPPA
2 Program Pembinaan Keluarga Berencana	Peserta KB Aktif (PA) MKJP			25%	4,922,000,000	28%	5,349,200,000		5,457,200,000		5,977,920,000		21,706,320,000	Dinas PPKB PPPA
	% PUS yang tidak terlayani/ Unmeet need	16,4%	16,4%	16%		14%		12%		10%		10%		
	% Pekon yang menjadi kampung KB			59%		72,79		87,5%		100%				
2 Pelaksanaan Advokasi Komunikasi dan Informasi edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kecamatan			4 kali	1,075,000,000	4 kali	1,182,500,000	4 kali	1,182,500,000	4 kali	1,300,750,000	16 kali	4,740,750,000	Dinas PPKB PPPA
Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga ,kependudukan , dan keluarga berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja	0	0	8 organisasi	60,000,000	8 organisasi	66,000,000	8 organisasi	66,000,000	8 organisasi	72,600,000	8 organisasi	264,600,000	Dinas PPKB PPPA
Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen KIE Program Bangsa Kencana			4 dok	50,000,000	4 dok	55,000,000	4 dok	55,000,000	4 dok	60,500,000	16 dokumen	220,500,000	Dinas PPKB PPPA
Promosi dan KIE program KKBPK melalui Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah dokumen Promosi dan KIE program KKBPK melalui Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang			4 dok	80,000,000	4 dok	88,000,000	4 dok	88,000,000	4 dok	96,800,000	16 dokumen	352,800,000	Dinas PPKB PPPA
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)			4 laporan	240,000,000	4 laporan	264,000,000	4 laporan	264,000,000	4 laporan	290,400,000	16 laporan	1,058,400,000	Dinas PPKB PPPA

4	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluh KKBPK	Jumlah Laporan hasil pengelolaan operasi dan sarana di balai penyuluhan bangsa kencana (pembangunan keluarga , kependudukan dan KB			15 laporan	600,000,000	15 laporan	660,000,000	15 laporan	660,000,000	15 laporan	726,000,000	60 laporan	2,646,000,000	Dinas PPKB PPPA
4	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK			1 laporan	45,000,000	1 laporan	49,500,000	1 laporan	49,500,000	1 laporan	54,450,000	4 laporan	198,450,000	Dinas PPKB PPPA
4	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas KB	Persentase peserta KB Baru			80%	210,000,000	80%	231,000,000	80%	231,000,000	80%	254,100,000	80%	926,100,000	Dinas PPKB PPPA
4	Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB			15 organisasi	50,000,000	15 organisasi	55,000,000	15 organisasi	55,000,000	15 organisasi	60,500,000	15 organisasi	220,500,000	Dinas PPKB PPPA
4	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB PLKB	Jumlah sarana pendukung operasional PKB PLKB yang tersedia			15 Unit	100,000,000	15 Unit	110,000,000	15 Unit	110,000,000	15 Unit	121,000,000	60 unit	441,000,000	Dinas PPKB PPPA
4	Penggerakan kader IMP	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan kader IMP			136 orang	60,000,000	136 orang	66,000,000	136 orang	66,000,000	136 orang	72,600,000	544 orang	264,600,000	Dinas PPKB PPPA
4	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pelayanan KB di Faskes dan jejaringnya			12 bulan	2,387,000,000	12 bulan	2,625,700,000	12 bulan	2,625,700,000	12 bulan	2,888,270,000	48 bulan	10,526,670,000	Dinas PPKB PPPA
4	pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	100		1 laporan	12,000,000	1 laporan	13,200,000	1 laporan	13,200,000	1 laporan	14,520,000	4 laporan	52,920,000	Dinas PPKB PPPA
4	peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan kb	Jumlah akseptor Peningkatan Kompetensi Pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB			45 orang	75,000,000	45 orang	82,500,000	45 orang	82,500,000	45 orang	90,750,000	180 orang	330,750,000	Dinas PPKB PPPA
4	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)			1000 orang	250,000,000	1000 orang	275,000,000	1000 orang	275,000,000	1000 orang	302,500,000	4000 orang	1,102,500,000	Dinas PPKB PPPA
4	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan sarana Penunjang pelayanan KB			1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	220,000,000	1 dokumen	220,000,000	1 dokumen	242,000,000	4 dokumen	882,000,000	Dinas PPKB PPPA
4	penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit sarana penunjang pelayanan KB			15 unit	1,600,000,000	15 unit	1,760,000,000	15 unit	1,760,000,000	15 unit	1,936,000,000	60 unit	7,056,000,000	Dinas PPKB PPPA
4	Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			1 laporan	100,000,000	1 laporan	110,000,000	1 laporan	110,000,000	1 laporan	121,000,000	4 laporan	441,000,000	Dinas PPKB PPPA
4	Promosi dan Konseling Reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	Jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan			15 orang	90,000,000	15 orang	99,000,000	15 orang	99,000,000	15 orang	108,900,000	60 orang	396,900,000	Dinas PPKB PPPA
4	Peningkatan Kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi			50 orang	60,000,000	50 orang	66,000,000	50 orang	66,000,000	50 orang	72,600,000	200 orang	264,600,000	Dinas PPKB PPPA
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi dan Masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB	Jumlah kampung KB berkembang dan Mandiri	59 pratama	59 pratama	5 pekan berkembang, 1 mandiri	1,250,000,000	5 pekan berkembang, 1 mandiri	1,310,000,000	5 pekan berkembang, 1 mandiri	1,418,000,000	5 pekan berkembang, 1 mandiri	1,534,800,000	20 pekan berkembang, 4 pekan mandiri	5,512,800,000	Dinas PPKB PPPA
4	Penguatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerjanya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah organisasi yang mendapatkan Penguatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB			7 organisasi	250,000,000	7 organisasi	210,000,000	7 organisasi	220,000,000	7 organisasi	230,000,000	28 organisasi	910,000,000	Dinas PPKB PPPA
4	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			59 pekan	800,000,000	59 pekan	880,000,000	59 pekan	968,000,000	59 pekan	1,064,800,000	59 pekan	3,712,800,000	Dinas PPKB PPPA

1	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah laporan Pembinaan dan Pelatihan Kampung KB			1 laporan	200,000,000	1 laporan	220,000,000	1 laporan	230,000,000	1 laporan	240,000,000	4 laporan	890,000,000	Dinas PPKB PPPA
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	indeks pembangunan keluarga		52	52,52	2,238,690,380	54	2,462,559,418	55	2,708,815,360	57	2,979,696,896	57	10,389,762,054	Dinas PPKB PPPA
4	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok kegiatan yang dibina			52%	2,238,690,380	52%	2,462,559,418	52%	2,708,815,360	52%	2,979,696,896	52%	10,389,762,054	Dinas PPKB PPPA
4	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit			6 kelompok	200,000,000	6 kelompok	220,000,000	6 kelompok	242,000,000	6 kelompok	266,200,000	24 kelompok	928,200,000	Dinas PPKB PPPA
4	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Jumlah Unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)			15 unit	78,000,000	15 unit	85,800,000	15 unit	94,380,000	15 unit	103,818,000	60 kelompok	361,998,000	Dinas PPKB PPPA
4	Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah laporan hasil Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)			1 laporan	100,000,000	1 laporan	110,000,000	1 laporan	121,000,000	1 laporan	133,100,000	1 laporan	464,100,000	Dinas PPKB PPPA
4	Orientasi dan pelatihan teknis Pelaksana ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Jumlah kader Pengelola dan pelaksana kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL, PPPKS , PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPKS			72 orang	90,000,000	72 orang	99,000,000	72 orang	108,900,000	72 orang	119,790,000	288 orang	417,690,000	Dinas PPKB PPPA
4	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Tersedianya kader Pengelola dan Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)			645 orang	1,425,000,000	645 orang	1,567,500,000	645 orang	1,724,250,000	645 orang	1,896,675,000	645 orang	6,613,425,000	Dinas PPKB PPPA
4	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)			1 laporan	85,000,000	1 laporan	93,500,000	1 laporan	102,850,000	1 laporan	113,135,000	4 laporan	394,485,000	Dinas PPKB PPPA
4	Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga menjadi orang tua hebat , generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat , generasi berencana, kelanjutusiaan dan keuangan keluarga)			1 laporan	141,155,380	1 laporan	155,270,918	1 laporan	170,798,010	1 laporan	187,877,811	4 laporan	655,102,119	Dinas PPKB PPPA
4	Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	jumlah dokumen hasil Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK			1 dokumen	119535000	1 dokumen	131488500	1 dokumen	144637350	1 dokumen	159101085	4 dokumen	554,761,935	Dinas PPKB PPPA

Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan													4,063,500,000		
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin, Calon PUS, Ibu hamil, pasca salin/kelahiran)														2,128,500,000	
	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0				0										709500000
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting	0				0										

2 kegiatan	1354500000	2 kegiatan	1354500000	2 kegiatan	1354500000
1 kegiatan	709500000	1 kegiatan	709500000	1 kegiatan	709500000
1 kegiatan	645000000	1 kegiatan	645000000	1 kegiatan	645000000



